



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkalis untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan upaya menciptakan Pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, dimana laporan tersebut merupakan konsolidasi dari seluruh Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 khususnya Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan disusun guna memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* yang relevan antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Laporan Keuangan berisikan posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis selama Tahun Anggaran 2020 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan pada Laporan Keuangan antara lain mengenai pendapatan-LRA, pendapatan-LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memahami tentang:

- a. Kemampuan penerimaan dari pendapatan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya terhadap anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk mendanai kegiatan yang telah dianggarkan;



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- e. Posisi keuangan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan berupa pajak, retribusi dan penerimaan lainnya serta kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis akibat dari pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2020; dan
- f. Informasi tentang perubahan Posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilaksanakan selama periode pelaporan.

## **1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Tata Cara Pelaksanaan Barang Milik Negara;
- q. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelompokan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- aa. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
- bb. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 93 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu;
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- ee. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- ff. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020; dan
- gg. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 98 Tahun 2019 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020.

### **1.3 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

#### **a. Komponen-Komponen Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkulu untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu yang terdiri dari SKPD dan PPKD (BUD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020 yang berbasis akrual terdiri dari:



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

**1) Neraca**

Neraca menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset yang disajikan terdiri dari aset lancar dan aset nonlancar, kewajiban disajikan terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, dan ekuitas. Untuk data mengenai kas daerah, investasi, dana cadangan, tuntutan perbendaharaan, piutang dana transfer, utang bunga, utang luar negeri (jangka pendek dan jangka panjang) didasarkan pada neraca PPKD (Bendahara Umum Daerah), sedangkan data mengenai kas dibendahara penerimaan, kas dibendahara pengeluaran, piutang pajak, piutang retribusi, tuntutan ganti rugi, persediaan, aset tetap, aset lainnya, utang pemotongan pajak (PFK) didasarkan pada neraca konsolidasi dari SKPD.

**2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran Daerah menyajikan data tentang pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan daerah. Konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyajikan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal. Data/informasi keuangan dari PPKD (BUD) terdiri dari Pendapatan Transfer, Lain-Lain PAD yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Belanja Hibah, Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Keuangan berupa bantuan kepada partai politik dan Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

**3) Laporan Arus Kas (LAK)**

Data keuangan mengenai aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendaharawan Umum Daerah (BUD) disusun dalam salah satu Laporan Keuangan yaitu Laporan Arus Kas. Laporan Arus Kas hanya disusun oleh Entitas Pelaporan yakni Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada dibawah pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.

**4) Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (LP-SAL)**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih Awal, Silpa/Sikpa, Koreksi, dan Saldo Anggaran Lebih akhir.

**5) Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam Pendapatan LO, Beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

**6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar terhadap koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, lain-lain dan ekuitas akhir.

**7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang menjelaskan tentang akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL). Penjelasan mengenai kondisi umum Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, penjelasan mengenai Kebijakan Akuntansi yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu, Ekonomi makro, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan yang dilengkapi dengan tabel dan grafik. Informasi tambahan dengan diterapkan akuntansi berbasis akrual yakni pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Semua informasi dan penjelasan tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan guna pengungkapan yang andal dan memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan penggabungan antara Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

**b. Entitas Akuntansi**

Entitas Akuntansi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020 berjumlah 48 OPD terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Sekretariat dan Kecamatan, dengan rincian pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1**

**Daftar OPD pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun 2020**

No	SKPD	Alamat Kantor
1	Kepala dan Wakil Kepala Daerah	Jl. Ahmad Yani Bengkulu
2	Sekretariat Daerah	Jl. Ahmad Yani Bengkulu
3	Sekretariat DPRD	Jl. Antara Bengkulu
4	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Jl. Antara Bengkulu
5	Dinas Kesehatan	Jl. Pertanian Bengkulu
6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Jl. Pertanian Bengkulu
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jl. Pertanian Bengkulu
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jl. Antara Bengkulu
9	Badan Pendapatan Daerah	Jl. Sudirman Bengkulu
10	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Jl. H.R Subrantas Bengkulu
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jl. Pertanian Bengkulu
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jl. Pertanian Bengkulu
13	Dinas Ketahanan Pangan	Jl. Antara Bengkulu



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

No	SKPD	Alamat Kantor
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jl. Antara Bengkulu
15	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Jl. Arif Rahman Bengkulu
16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Jl. Pertanian Bengkulu
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Jl. Kartini Bengkulu
18	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Pertanian Bengkulu
19	Badan Penelitian dan Pengembangan	Jl. Pertanian Bengkulu
20	Dinas Pendidikan	Jl. Pertanian Bengkulu
21	Dinas Perikanan	Jl. Pertanian Bengkulu
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jl. Pertanian Bengkulu
23	Dinas Pertanian	Jl. Pertanian Bengkulu
24	Dinas Perhubungan	Jl. Pramuka Bengkulu
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jl. Pertanian Bengkulu
26	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	Jl. Pramuka Bengkulu
27	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jl. Hang Tuah Bengkulu
28	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Duri Kec. Mandau
29	Inspektorat	Jl. Antara Bengkulu
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jl. Pertanian Bengkulu
31	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jl. Antara Bengkulu
32	Dinas Sosial	Jl. Antara Bengkulu
33	RSUD Kabupaten Bengkulu	Jl. Kelapapati Tengah Bengkulu
34	RSUD Kecamatan Mandau	Duri Kec. Mandau
35	Kantor Camat Mandau	Kec. Mandau
36	Kantor Camat Rupal	Kec. Rupal
37	Kantor Camat Rupal Utara	Kec. Rupal Utara
38	Kantor Camat Bengkulu	Jl. Panglima Minal Bengkulu
39	Kantor Camat Bukit Batu	Kec. Bukit Batu
40	Kantor Camat Bantan	Kec. Bantan
41	Kantor Camat Siak Kecil	Kec. Siak Kecil
42	Kantor Camat Pinggir	Kec. Pinggir
43	PPKD	Jl. Pertanian Bengkulu
44	Dinas Pemadam Kebakaran	Jl. Sudirman Bengkulu
45	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. Ahmad Yani Bengkulu
46	Kantor Camat Bandar Laksamana	Kec. Bandar Laksamana
47	Kantor Camat Talang Muandau	Kec. Talang Muandau
48	Kantor Camat Bathin Solapan	Kec. Bathin Solapan

**c. Entitas Pelaporan**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkulu disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang juga selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkulu. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020 yang berbasis akrual merupakan konsolidasi dari seluruh Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Laporan Keuangan PPKD.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

## **1.4 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS**

### **a. Sejarah Kabupaten Bengkalis**

Pembentukan geologi wilayah Kabupaten Bengkalis tidak terlepas dari sejarah pembentukan geologi Pulau Sumatera pada masa ratusan juta tahun yang lalu, dimana sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis yang berada di bagian pesisir timur Pulau Sumatera (Kecamatan Mandau, Pinggir, Bukit Batu dan Siak Kecil) terbentuk dari endapan gambut masa lalu sebagai akibat dari erosi besar pada bagian hulu sungai-sungai besar di Pulau Sumatera, yang selanjutnya semakin ke muara endapan yang terbawa semakin besar mengendap sehingga di beberapa bagian timur pesisir Pulau Sumatera (terutama yang masuk pada bagian cekungan tengah) telah membentuk formasi endapan-endapan gambut pulau-pulau besar dan kecil di sekitarnya, diantaranya Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat yang juga merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis.

Sejarah terbentuknya wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis sebelum Indonesia merdeka, merupakan bagian dari wilayah pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Setelah diproklamákannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diikuti dengan penyerahan kekuasaan oleh Raja Kerajaan Siak Sri Indrapura Sultan Syarif Kasim II, maka seluruh wilayah yang berada dibawah kekuasaan Kerajaan Siak Sri Indrapura, termasuk wilayah Kabupaten Bengkalis berada di bawah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956, ditentukan bahwa Kabupaten Bengkalis dengan ibukotanya Bengkalis dipimpin oleh seorang Bupati Kepala Daerah Tingkat II, yang pada waktu itu masih berada dibawah Provinsi Sumatera Tengah dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Padang. Dengan dibentuknya Provinsi Daerah Tingkat I Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis berada dalam Provinsi Daerah Tingkat I Riau.

Pada saat itu Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah kabupaten yang terluas nomor satu di Provinsi Riau. Sejalan dengan perkembangan otonomi daerah, sejumlah wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis satu demi satu dimekarkan. Dimulai pada tahun 1999, berdasarkan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 terbentuklah Kabupaten Siak Sri Indrapura dan Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya pada tahun yang sama melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 dibentuklah Kota Dumai merupakan pemekaran pertama dari Kabupaten Bengkalis. Dan terakhir berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2009 beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Kabupaten Bengkalis dikenal orang dengan nama “Negeri Junjungan”, sedangkan penamaan “Bengkalis” sendiri dapat diurut dari dari berbagai versi “*Folklore*” (cerita dari mulut ke mulut) yang dihimpun oleh para sejawahan yang selanjutnya dibukukan dengan beberapa judul seperti: “Kisah Pelayaran Raja Kecil Ke Johor”, ”Asal-muasal Nama Terubuk” dan “Syair Ikan Terubuk”. Bengkalis sebelum dikenal orang dengan namanya sekarang, pada Abad Ke-16 sampai dengan Abad-17 Masehi atau pada masa akhir dari keruntuhan Kerajaan Gasib telah dikenal dengan nama “Pulau Sembilan” yang merujuk kepada penyebutan tumpukan tanah busut (tasik) di hulu Sungai Jantan (yang saat ini dikenal belakangan sebagai Sungai Siak). Selain itu juga para pedagang melayu pada abad itu mengenal tanah tersebut dengan nama “Kuala Batanghari” yang merujuk kepada tanah di muara sungai.

Sejarah penamaan “Bengkalis” sendiri bermula dari akhir perjalanan panjang pelarian Raja Kecil sang pendiri Kerajaan Siak menghirir Sungai Jantan bersama pengikutnya dari tanah Melaka untuk membangun kembali kekuatan dalam rangka merebut hak atas tahtanya. Pada saat itu, Kuala Batanghari selain merupakan kampung nelayan juga sebagai tempat singgah sementara (transit) kapal-kapal pedagang yang mengarungi Selat Malaka dari berbagai tempat seperti: Palembang, Jambi, Indragiri, Aceh, Jawa, Kedah, Perak, Kelong, Johor, Penang, Petani, Siam, Kamboja, Kocin, Cina dan Minangkabau yang mengambil kebutuhan kapal termasuk ikan terubuk yang menjadi tangkapan utama masyarakat pulau sebelum melanjutkan perjalanannya.

Alkisah kedatangan Raja Kecil bersama pengikutnya disambut oleh Datuk Bandar Pulau Bengkalis bersama pejabatnya. Maksud dari persinggahannya tersebut, Raja Kecil ingin membangun kekuatan baru yang akan dipusatkan di Pulau Bengkalis, namun atas saran dan pertimbangan para pembesar yang hadir pada waktu musyawarah berlangsung menyarankan agar pusat kekuatan diletakkan di muara sungai jantan atau di Sabak Auh yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan pertama dari Kerajaan Siak sebelum akhirnya berlokasi ditempatnya sekarang. Sehingga dapat dikatakan bahwa di Kuala Batanghari (Bengkalis) inilah tapak awal pembentukan Kerajaan Siak.

Pada persinggahan itulah Raja Kecil memberikan beberapa nama baru untuk hal-hal yang dijumpainya termasuk perubahan Kuala Batanghari menjadi Bengkalis yang merupakan nama dari induk ikan terubuk yang banyak terdapat di sana. Selanjutnya, pada masa keemasan Kerajaan Siak, Pulau Bengkalis, Bukit Batu dan Sabak Auh merupakan garda terdepan yang dipimpin oleh Datuk Laksamana Raja Dilaut dalam menghadapi kekuatan Portugis dan Johor.

Pada bulan Juli 1512 pasukan gabungan pimpinan Hang Nadim yang terdiri dari Bengkalis, Bukit Batu, Siak-Gasib dan Bintan menyerang Portugis yang dipimpin oleh Fernao Peres de Andrade di Malaka. Perlawanan yang sengit antara Portugis dengan Bengkalis dan gabungan negeri Melayu tersebut mampu menyeret pasukan hingga ke wilayah Pagoh di Muar. Tahun peristiwa penyerangan besar-besaran tersebut kemudian dijadikan sebagai hari jadi Bengkalis.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Ketika Pulau Bengkalis berada pada kekuasaan kolonial Belanda sempat dijadikan pusat pemerintahan Keresidenan Sumatera Timur. Namun kemudian Belanda memindahkan pusat keresidenan dari Pulau Bengkalis ke Medan. Sesudah perpindahan tersebut di Pulau Bengkalis dijadikan pusat pemerintahan *Afdeling* Bengkalis sampai akhir kekuasaan Belanda di Indonesia. Sedangkan saat pendudukan Jepang, Pulau Bengkalis dijadikan pusat ibukota Kewedanan Bengkalis yang kemudian berperan besar pada fase perang kemerdekaan Indonesia. Perjuangan masyarakat Pulau Bengkalis khususnya dalam mempertahankan kemerdekaan mencapai puncaknya ketika Belanda berhasil menduduki Bengkalis kembali pada tanggal 30 Desember 1948. Pada saat itu, Belanda mendapat perlawanan yang cukup sengit dari masyarakat Bengkalis yang dipimpin oleh kesatuan TKR dimana pertempuran terbesarnya terjadi di sekitar Desa Pedekik sekarang.

Kabupaten Bengkalis tahun 2020 dipimpin oleh seorang Pejabat Bupati bernama **SYAHRIAL ABDI**. Selanjutnya dari hasil pelaksanaan Pilkada pada bulan September 2020, telah terpilih Bupati baru untuk masa jabatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 yaitu **KASMARNI, S.Sos, MMP**. Pada saat Laporan Keuangan ini disusun, telah dilaksanakan pelantikan Bupati terpilih **KASMARNI, S.Sos, MMP** sebagai Bupati Bengkalis.

**b. Letak dan Kondisi Geografis**

Kecamatan dan Kelurahan/Desa

Jumlah Kecamatan sebanyak 11 Kecamatan, bagian yang terdiri dari :

- 1) Kecamatan Mandau
- 2) Kecamatan Pinggir
- 3) Kecamatan Bukit Batu
- 4) Kecamatan Siak Kecil
- 5) Kecamatan Rupal
- 6) Kecamatan Rupal Utara
- 7) Kecamatan Bengkalis
- 8) Kecamatan Bantan
- 9) Kecamatan Bandar Laksamana
- 10) Kecamatan Talang Muandau
- 11) Kecamatan Bathin Solapan

Batas Kabupaten Bengkalis berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Selat Malaka dan Pantai Barat Semenanjung Malaysia;
- 2) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- 3) Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Siak; dan
- 4) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir.



## PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

### Geologi

Kabupaten Bengkalis keadaannya relatif merupakan daerah datar dengan:

- ◆ Struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pesisir.
- ◆ Pinggiran kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa bersifat asam, sangat kerosif untuk besi.

### Sungai

Kabupaten Bengkalis dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sibam, Sungai Setukul, Sungai Pengambang, Sungai Ukui, Sungai Sago, Sungai Senapelan, Sungai Limau, Sungai Tampan dan Sungai Sail.

Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

### Iklim

Kabupaten Bengkalis pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,4° C - 33,8° C dan suhu minimum antara 23,0° C - 24,2° C

Curah hujan antara 66,3 – 392,4 mm per tahun dengan curah hujan tertinggi pada bulan November, serta kelembaban rata-rata berkisar 68 – 83 %.

## 1.5 SUMBER DANA

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 mentargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp3.159.516.275.514,20 yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sebesar	:	Rp	306.842.390.148,23
b. Pendapatan Transfer sebesar	:	Rp	2.538.339.433.269,60
c. Lain-lain Pendapatan Sah sebesar	:	Rp	92.243.856.470,00
d. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp	222.090.595.626,37

## 1.6 KEBIJAKAN KONVERSI

Dalam penyusunan, pelaksanaan, dan penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian untuk mensinergikan antara Peraturan sebagaimana tersebut diatas, khusus untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 melakukan konversi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana kode rekening dikonversi ke kode akun sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

pelaksanaannya sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah daerah, yang secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Bengkalis.

### **1.7. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 dalam menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, melakukan perubahan kebijakan akuntansi. Kebijakan Akuntansi Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

### **1.8. SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis disajikan dengan urutan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis
- 1.5. Sumber Dana
- 1.6. Kebijakan Konversi
- 1.7. Perubahan kebijakan Akuntansi
- 1.8. Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

#### **BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis
- 2.4. Indikator Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis

#### **BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS**

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis
- 3.3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pencapaian Target Pendapatan Tahun Anggaran 2020



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

**BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
- 4.2. Basis Akuntansi
- 4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual

**BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

- 5.1. Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu
  - 5.1.1. Pendapatan-LRA
    - 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
      - 5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah
      - 5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah
      - 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
      - 5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
    - 5.1.1.2 Pendapatan Transfer
      - 5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
      - 5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
      - 5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya
      - 5.1.1.2.4 Bantuan Keuangan
    - 5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah
  - 5.1.2. Belanja
    - 5.1.2.1 Belanja Operasi
    - 5.1.2.2 Belanja Modal
    - 5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga
  - 5.1.3. Transfer
  - 5.1.4. Pembiayaan Netto
    - 5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan
    - 5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan
  - 5.1.5. Pendapatan-LO
  - 5.1.6. Beban
  - 5.1.7. Aset
  - 5.1.8. Kewajiban
  - 5.1.9. Ekuitas
- 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemerintah Daerah.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

**BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI LAINNYA**

- 6.1. Informasi Rekening Giro yang Dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis
- 6.2. Informasi Deposito Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis
- 6.3. Informasi Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK)
- 6.4. Informasi Lainnya

**BAB VII PENUTUP**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

**BAB II**

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET  
KINERJA APBD**

**2.1 EKONOMI MAKRO**

Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu kota besar di Indonesia, saat ini mengalami perkembangan sangat pesat terutama di bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan letak dan kondisi Kabupaten Bengkalis yang cukup strategis. Ekonomi makro merupakan cerminan kinerja perekonomian Kabupaten Bengkalis yang merupakan bagian dari proses pembangunan secara umum, khususnya pembangunan dibidang ekonomi. Kondisi ekonomi makro Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

**a. Ekonomi Makro Kabupaten Bengkalis**

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan perkembangan riil perekonomian atau dapat menggambarkan kinerja pembangunan dari suatu periode ke periode sebelumnya. Laju Pertumbuhan Ekonomi didapat dengan membandingkan PDRB atas dasar harga konstan tiap tahun dengan tahun sebelumnya. PDRB juga memberikan informasi mengenai struktur perekonomian daerah. Struktur perekonomian tersebut menggambarkan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap perekonomian secara makro. Pertumbuhan PDRB per kapita dapat dipakai untuk menunjukkan perkembangan kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah.

Meningkatnya PDRB per kapita yang diterima penduduk mendorong daya beli (*purchasing power*) masyarakat menjadi bertambah sehingga kebutuhan rumah tangga (*demand*) terhadap barang dan jasa akan terpenuhi. Dengan demikian, apabila *demand* diikuti oleh *purchasing power* berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari kecenderungan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan dapat dilihat dalam 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020).

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkalis mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Stabilitasnya ekonomi makro Kabupaten Bengkalis, salah satu dampak positifnya yang terjadi antara lain Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu Kota tujuan investor untuk berinvestasi. Hal ini cukup wajar dilihat dari komposisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis menurut lapangan usaha dari tahun ketahun. Sektor tersier tetap menjadi sektor yang pertumbuhannya paling tinggi dan sektor ini adalah sektor yang terus memerlukan aliran investasi sehingga cita-cita untuk menjadi pusat perdagangan dan jasa semakin mendekati kenyataan.

Target ekonomi makro Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 adalah tetap pada pemantapan pertumbuhan ekonomi daerah dengan tujuan utama mengurangi angka kemiskinan, menciptakan kesempatan kerja untuk mengurangi



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

pengangguran, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kinerja Koperasi dan UMKM, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, peningkatan aksesibilitas kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan publik.

Target ekonomi makro Kabupaten Bengkulu disusun dengan memakai dasar asumsi sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu;
- 2) Tingkat Inflasi;
- 3) ICOR tahunan selama periode proyeksi;
- 4) Kebutuhan investasi selama periode proyeksi;
- 5) *Tax ratio* (PAD terhadap PDRB) selama periode proyeksi;
- 6) Komponen Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak dan Bantuan Keuangan Propinsi pada Dana Perimbangan; dan
- 7) Komponen Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak pada Dana Perimbangan, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah.

**b. Permasalahan Kependudukan Lapangan Kerja**

Sebagai kota yang perkembangan penduduknya cukup tinggi dan memiliki karakteristik perdagangan dan kegiatan jasa maka penanganan permasalahan kependudukan, ketenagakerjaan menjadi sangat penting, ditambahkan lagi Bengkulu merupakan Ibukota Kabupaten yang pertumbuhan ekonominya relatif tinggi, hal ini menjadi daya tarik bagi penduduk yang bermigrasi dari kota asal ke Kabupaten Bengkulu.

Fenomena ini dapat digambarkan dengan *sex ratio* penduduk cenderung diatas angka 100 (seratus) dalam 20 (duapuluh) tahun terakhir. Penduduk di Kabupaten Bengkulu sama halnya seperti penduduk daerah lain di Indonesia, dimana program kependudukan meliputi pengendalian kelahiran menurunkan tingkat kematian bagi ibu dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bengkulu relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional, data sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan angka pertumbuhan penduduk Bengkulu sebesar 1,67. Jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Tahun 2012 sebanyak 519.389 jiwa, Tahun 2013 tercatat jumlah penduduk mencapai 527.918 jiwa, Tahun 2014 tercatat jumlah penduduk mencapai 536.138 jiwa, Tahun 2015 tercatat jumlah penduduk diproyeksi mencapai 543.987 jiwa, Tahun 2016 tercatat proyeksi jumlah penduduk sebanyak 551.683 jiwa, Tahun 2017 tercatat proyeksi jumlah penduduk sebanyak 559.081 jiwa, Tahun 2018 tercatat jumlah penduduk mencapai 566.228 jiwa, Tahun 2019 tercatat jumlah penduduk mencapai 573.003 jiwa, Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2018, penduduk Kabupaten Bengkulu mengalami pertumbuhan sebesar 1,51 persen.

Masalah penduduk tidak terlepas dengan masalah ketenagakerjaan. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggiberpengaruh kepada penyediaan tenaga kerja. Apabila permintaan tenaga kerja yang tinggi namun tidak diimbangi kesempatan



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

kerja yang cukup tentu akan menimbulkan dampak banyaknya pengangguran. Hasil pendataan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2019 tercatat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 64,03 persen dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 9,62 persen.

Penduduk sebagai subjek dan objek dari pembangunan, dimana jumlah penduduk menjadi modal potensial dan juga akan menjadi masalah yang mengganggu proses pembangunan jika tidak dikelola oleh Pemerintah terutama Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu dengan baik.

**c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Bengkulu**

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB perkapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk. Pada tahun 2019, PDRB perkapita Kabupaten Bengkulu sebesar Rp248,60 juta, turun dibanding tahun 2018. Tahun 2018, PDRB per kapita atas harga berlaku sebesar Rp263,66 juta.

**Tabel 2.1**

**Data Pengangguran, IPM, dan Kemiskinan di Kabupaten Bengkulu**

No.	Tahun	Pengangguran	Kemiskinan	IPM
1.	2017	10,05%	6,22%	72,94%
2.	2018	9,62 %	6,27%	72,94%

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu

**2.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan transparan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan cepat, meningkatkan realisasi penerimaan daerah dan mengefektifkan belanja serta mengefisiensikan pembiayaan diperlukan adanya kebijakan keuangan yang mengatur hal tersebut. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

**a. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan eksentifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menyederhanakan proses administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Untuk dana perimbangan dilakukan dengan mengupayakan optimalisasi dana perimbangan agar bagian daerah dapat diterima secara proporsional dengan meningkatkan pengawasan dan koordinasi.

Untuk mempercepat pencapaian visi, misi dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan perlu adanya maksimalisasi usaha peningkatan pencapaian penerimaan pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain:

- 1) Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber PAD dan dana transfer;
- 2) Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta baik dalam pembiayaan maupun dalam pembangunan;
- 3) Meningkatkan penerimaan PAD dan melakukan sistem pengelolaan PAD dengan baik; dan
- 4) Mengutamakan secara optimal perolehan Dana Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Propinsi Riau untuk mendapatkan hasil yang proporsional.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah antara lain:

- 1) Intensifikasi pajak dan retribusi daerah:
  - a) Melakukan pendataan ulang objek pajak yang telah terdaftar secara langsung kelapangan (tempat usaha);
  - b) Melakukan pendataan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum terdaftar;
  - c) Melakukan pemutakhiran data objek pajak dan retribusi
  - d) Melakukan pemanggilan secara terus menerus terhadap subjek pajak agar yang bersangkutan secara mandiri mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan wajib retribusi;
  - e) Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi agar membayar pajak atau retribusi tepat pada waktu;
  - f) Melakukan pemanggilan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang belum membayar pajak dan retribusi atau menunggak;
  - g) Pengenaan sanksi terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang terlambat maupun menunggak pembayarannya;
  - h) Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi secara berkesimbangan dengan SKPD pengelola Pendapatan Asli Daerah setiap bulannya yang dipimpin langsung oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah;
  - i) Pemberian motivasi yang lebih tinggi kepada petugas pemungut pajak dan retribusi dengan melakukan cara peningkatan pengendalian dan pengawasan;
  - j) Peningkatan pelayanan dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana terutama peningkatan mutu system aplikasi pengelolaan pendapatan dan pengelolaan PBB;
  - k) Melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran langsung ke rekening kas umum daerah sebagai bagian dari upaya tindakan pencegahan penyelewengan hasil pungutan;



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- l) Melakukan pendekatan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang potensial untuk membayar kewajibannya tepat waktu.
  - m) Meningkatkan pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan menggunakan teknologi informasi yang memadai;
  - n) Meningkatkan kapasitas, kompetensi, kreatifitas dan inovasi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - o) Meningkatkan efisiensi, efektifitas, profesionalitas dan proporsionalitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - p) Memverifikasi dan mengevaluasi untuk menjamin akurasi data Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - q) Pendekatan kepada wajib pajak melalui sosialisasi, himbauan melalui media cetak dan elektronik dalam upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi; dan
  - r) Menyempurnakan dan mengkaji regulasi/peraturan perundang-undangan dalam rangka percepatan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai kegiatan yang bersifat reviewing terhadap peraturan yang dianggap menghambat kelancaran pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 2) Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
- Disamping intensifikasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis juga melakukan tindakan ekstensifikasi terhadap pajak dan retribusi daerah dengan cara menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah yang baru sesuai dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2008. Ekstensifikasi dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek yakni:
- a) Objek dasar pajak dan retribusi tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
  - b) Objek pajak dan retribusi terletak diwilayah Kabupaten Bengkalis;
  - c) Objek pajak dan retribusi bukan merupakan objek pajak provinsi dan Pemerintah Pusat;
  - d) Potensi yang memadai;
  - e) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif; dan
  - f) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- 3) Dana Perimbangan atau Dana Transfer
- a) Peningkatan akurasi dan validasi data yang menjadi komponen-komponen atau indeks dalam perhitungan pembagian dana perimbangan atau dana transfer; dan
  - b) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, DPR-RI utusan Daerah Pemilihan Provinsi Riau dan dengan Pemerintah Provinsi Riau.
- 4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- a) Optimalisasi pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan mengevaluasi dan memverifikasi data-data dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan; dan
- b) Potensi-potensi diluar pendapatan daerah untuk dikaji dan dianalisa apabila memungkinkan diusulkan menjadi salah satu penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

**b. Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk membiayai atau mendanai urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu yang diprioritaskan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah sebagaimana yang tertuang dalam APBD baik murni maupun APBD Perubahan menggunakan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Kebijakan umum belanja daerah Tahun Anggaran 2020 dilakukan melalui penerapan strategi yang mengutamakan pencapaian sasaran program pembangunan dimana alokasinya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu dan penanganan masalah-masalah khusus yang perlu ditangani serta menampung aspirasi masyarakat yang mendesak dan membutuhkan perhatian lebih dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu.

**c. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menyatakan bahwa pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan pengeluaran dialokasikan guna menganggarkan pengeluaran daerah yang tidak bersifat belanja dan digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Penerimaan pembiayaan Kabupaten Bengkulu pada umumnya berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, yang dipergunakan untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau pihak ketiga lainnya serta untuk menutup defisit Anggaran.

**2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas mengenai kebijakan keuangan daerah, lebih lanjut dijabarkan dalam indikator pencapaian fiskal daerah, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2020. Pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2020 tentang APBD-P Tahun 2020 yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Bengkalis pada tanggal 20 Oktober 2020.

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Fiskal Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020**  
*(dalam jutaan rupiah)*

URAIAN	APBD MURNI	PERUBAHAN APBD	KENAIKAN /PENURUNAN APBD	
	Rp	Rp	Rp	%
I.Pendapatan	3.524.252,00	2.937.425,00	(586,826,00)	(16,65)
I.1.Pendapatan Asli Daerah	400.509,00	306.842,00	(93,667,00)	(23,39)
I.2.Dana Perimbangan	2.771.882,00	2.244.368,00	(527,513,00)	(19,03)
I.3.Lain Pendapatan yang sah	351.860,00	386.214,00	34,354,00	9,76
II.Belanja	3.820.517,00	3.159.516,00	(661,001,00)	(17,30)
II.1.Belanja Tidak Langsung	1.477.553,00	1.601.499,00	123,946,00	8,39
II.2.Belanja Langsung	2.342.964,00	1.558.016,00	(784,947,00)	(33,50)
Surplus/Defisit	(296.265,00)	(222.090,00)	(74,174,00)	(25,04)
III.Pembiayaan	296.265,00	222.090,00	(74,174,00)	(25,04)
III.1.Penerimaan	296.265,00	222.090,00	74,174,00	(25,04)
III.2.Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
SILPA Tahun Berjalan	0,00	0,00	0,00	0,00

**2.4. INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**

Berdasarkan isu strategis nasional tahun 2020, maka tujuan pokok rencana kerja pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan tema yaitu “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas” dengan sejumlah sasaran pokok (prioritas) pembangunan tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
- b. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; (3)
- c. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja;
- d. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup; dan
- e. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 merupakan penjabaran dan penerjemahan terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 untuk rencana pembangunan tahun 2020 serta penyesuaian terhadap RKP 2020 dan RKPD Provinsi Riau tahun 2020. Selain itu, RKPD juga merupakan kristalisasi dari komitmen



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

teknokratias pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap masyarakat dalam pencapaian Visi Pembangunan Daerah.

Kesesuaian Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2020 dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2016-2021 antara lain :

- a. Penguatan konektivitas antar desa dan antar kecamatan termasuk menuju sentra perekonomian desa;
- b. Peningkatan kualitas dan pemasaran produk-produk unggulan desa;
- c. Pemberdayaan sumber daya manusia perdesaan yang kreatif dan inovatif;
- d. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat;
- e. Peningkatan pendidikan dan kesehatan berbasis masyarakat; dan
- f. Penerapan Nilai-nilai Keagamaan dan Kebudayaan yang Bekepribadian Nasional.

Untuk mendanai pembangunan Kabupaten Bengkalis digunakan jenjang atau tingkatan prioritas dari program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Prioritas pertama merupakan prioritas utama yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis karena berhubungan langsung dengan kinerja Bupati pada aspek kebijakan yang dikaitkan dengan visi Kabupaten Bengkalis yakni "Terwujudnya Kabupaten Bengkalis sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia". Sebagai wujud dari visi tersebut dituangkan dalam program dan kegiatan-kegiatan berupa urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangannya. Program pada prioritas pertama dari masing-masing misi pembangunan tersebut sebagai berikut:
  - 1) Program pembangunan untuk misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman, dan bertaqwa serta mampu bersaing ditingkat lokal, nasional dan internasional adalah:
    - Program pendidikan dasar;
    - Program pengembangan kepemudaan;
    - Program peningkatan budaya olahraga masyarakat;
    - Program peningkatan pelayanan kesehatan;
    - Program pengembangan pelayanan perpustakaan; dan
    - Program reformasi birokrasi.
  - 2) Program pembangunan daerah untuk misi "Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup rukun dan damai", sebagai berikut:
    - Program keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
    - Program pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah; dan
    - Program kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- 3) Program Pembangunan daerah untuk misi “Meningkatkan insfrastruktur daerah berupa prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah, yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri pariwisata serta daerah pinggiran kota”, sebagai berikut:
    - Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan;
    - Pengendalian banjir;
    - Penataan dan pengembangan kawasan perkotaan;
    - Konservasi sumber daya air;
    - Penataan lingkungan pemukiman;
    - Peningkatan pelayanan air bersih;
    - Pengelolaan limbah dan sanitasi perkotaan;
    - Pembangunan sistem transportasi perkotaan; dan
    - Penyediaan layanan energi listrik.
  - 4) Program pembangunan daerah untuk misi “Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif, dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan” sebagai berikut:
    - Program penataan ruang perkotaan;
    - Program kebersihan lingkungan; dan
    - Program penghijauan kota.
  - 5) Program pembangunan daerah untuk misi “Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif”, sebagai berikut:
    - Program peningkatan perekonomian dan daya saing daerah; dan
    - Program ekonomi kerakyatan.
- b. Prioritas Kedua merupakan prioritas program ditingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya tergambar penghitungan pagu kewilayahan dengan memperhatikan prioritas pertama yang berhubungan dengan SKPD terkait. Prioritas ini merupakan program dan kegiatan unggulan pada SKPD sesuai dengan urusan wajib atau urusan pilihan yang merupakan kewenangannya yang berdampak luas terhadap masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayaninya. Program dan kegiatan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
- c. Prioritas Ketiga merupakan perioritas yang dimaksudkan untuk alokasi Belanja Tidak Langsung (BTL) seperti tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

**BAB III**

**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS**

**3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS**

Pada hakekatnya anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan adanya anggaran pada setiap daerah di seluruh Indonesia yang dikelola dengan baik dan transparan maka tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakat akan tercapai sebagai mana mestinya. Penyelenggaraan urusan Pemerintah akan terlaksana dengan optimal apabila diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Tahun Anggaran 2020 Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu setelah perubahan sebesar Rp3.159.516.275.514,20 (Tiga Triliun Seratus Lima Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah Dua Puluh Sen), terdiri dari pendapatan daerah Rp2.937.425.679.887,83 ditambah penerimaan pembiayaan Rp222.090.595.626,37.

APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp306.842.390.148,23, dana Transfer ditargetkan sebesar Rp2.538.339.433.269,60 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah ditargetkan sebesar Rp92.243.856.470,00. Sementara itu belanja dianggarkan sebesar Rp3.159.516.275.514,20 terdiri dari Belanja Operasi Rp2.079.598.552.265,06, Belanja Modal sebesar Rp559.891.175.437,55, dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp164.617.292.563,01 serta Transfer Rp355.409.255.248,58. Untuk penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp222.090.595.626,37 sementara pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebesar Rp0,00.

Realisasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu selama Tahun Anggaran 2020 secara ringkas dapat digambarkan pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1.**

**Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 202**

(dalam jutaan)

Uraian	Target (Anggaran)	Realisasi	Selisih	
			Rp	%
<b>I. Pendapatan</b>	<b>2.937.425</b>	<b>2.917.393</b>	<b>20.032</b>	<b>0,69</b>
I.1 Pendapatan Asli Daerah	306.842	251.925	54.916	21,80
I.2 Pendapatan Transfer	2.538.339	2.573.597	(35.258)	(1,37)
I.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	92.243	91.869	373	0,41
<b>II. Belanja</b>	<b>3.159.516</b>	<b>2.988.472</b>	<b>171.044</b>	<b>5,72</b>
II.1 Belanja Operasi	2.079.598	1.981.293	98.305	4,96
II.2 Belanja Modal	559.891	500.329	59.561	11,90
III.3 Belanja Tak Terduga	164.617	152.938	11.678	7,64



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Uraian	Target (Anggaran)	Realisasi	Selisih	
			Rp	%
IV. Transfer	355.409	353.910	1.498	0,42
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(222.090)</b>	<b>(71.079)</b>	<b>(151.011)</b>	<b>212,46</b>
<b>III. Pembiayaan</b>	<b>222.090</b>	<b>222.090</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
III.1 Penerimaan	222.090	222.090	0	0,00
III.2 Pengeluaran	0	0	0	0,00
<b>SILPA Tahun Berjalan</b>	<b>0</b>	<b>151.011</b>	<b>(151.011)</b>	<b>0,00</b>

Tabel 3.1 merupakan ringkasan dari Realisasi Anggaran dalam jutaan rupiah, dengan penjelasan sebagai berikut, untuk Pendapatan Daerah yang ditargetkan sebesar Rp2.937.425.679.887,83 dengan realisasi sebesar Rp2.917.393.229.734,02 atau 99,32%. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Untuk lebih jelas dan juga sebagai data pembandingan tentang posisi Pendapatan Daerah mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020, digambarkan berupa Tabel, hal ini dilakukan guna mempermudah dalam membaca dan memahami isi laporan yang disajikan. Berikut digambarkan tabel dan penjelasan terhadap pendapatan, belanja, pembiayaan beserta realisasi dan persentase perkembangannya.

**a. PENDAPATAN**

Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dikelompokkan atas.

**1) Pendapatan Asli Daerah**

**Tabel 3.2**  
**Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2015 s.d. 2020**  
*(dalam juta rupiah)*

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1	2015	337.287	258.889
2	2016	335.584	199.026
3	2017	373.540	271.149
4	2018	444.510	319.280
5	2019	429.370	226.245
6	2020	306.842	251.925

Secara keseluruhan dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 baik target maupun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis mengalami kenaikan kecuali ada penurunan pada tahun 2016, 2019 dan 2020. Untuk Tahun Anggaran 2020 penurunan target sebesar Rp122.528.282.978,77 atau 28,54% yaitu Rp306.842.390.148,23 dari tahun 2019 sebesar Rp429.370.673.127,00. Dan realisasi tahun 2019 sebesar Rp251.925.869.915,53 terjadi kenaikan dibandingkan Tahun 2019 yang realisasinya sebesar Rp226.245.884.732,22 atau 11,35%.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dilihat dari realisasi PAD Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp59.862.881.246,08 atau 23,12% dibanding realisasi Tahun 2015. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan Rp.37.956.224.715,47 atau 11,31% dibandingkan realisasi tahun 2016. Dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp.93.000.628.059,89 atau 41,09% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018. Pada tahun 2019 sebesar Rp226.245.884.732,22 terjadi penurunan dibandingkan Tahun 2018 yang realisasinya sebesar Rp319.280.511.084,00.

**2) Pendapatan Dana Transfer**

Target dan realisasi dana transfer dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020, digambarkan dengan tabel dan penjelasan secara rinci guna mempermudah membaca dan memahaminya.

**Tabel 3.2**  
**Perkembangan Dana Transfer Tahun Anggaran 2015 s.d. 2020**  
*(dalam Juta Rupiah)*

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1	2015	2.919.911	2.414.593
2	2016	3.409.853	2.639.454
3	2017	3.536.299	2.909.490
4	2018	3.055.965	3.040.447
5	2019	3.385.824	3.463.146
6	2020	2.538.339	2.573.597

Dana Transfer Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp2.538.339.433.269,00 dan target Tahun 2019 sebesar Rp3.385.824.184.746,00, terdapat penurunan target dari tahun sebelumnya sebesar Rp847.484.751.476,40 atau 25,03%.

Realisasi Dana Transfer tahun 2020 sebesar Rp2.573.597.479.818,49 dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp3.463.146.359.212,47 mengalami penurunan sebesar Rp889.548.879.393,98 atau 26,27%. Realisasi Dana Transfer tahun 2019 sebesar Rp3.463.146.359.212,47 dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp3.040.447.453.438,88 mengalami kenaikan sebesar Rp422.698.905.773,59 atau 12,48%. Realisasi Dana Transfer tahun 2017 sebesar Rp2.909.490.189.881,00 dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp2.639.454.503.255,94 mengalami kenaikan sebesar Rp270.035.686.625,06 atau 10,23%. Realisasi tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp224.860.888.106,04 atau 9,31% dibandingkan Tahun 2015 sebesar Rp2.414.593.615.149,90.

**3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah**

Lain-Lain Pendapatan yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, mencakup beberapa ketentuan antara lain:



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

- 1) Hibah yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- 2) Dana darurat dari Pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- 3) Dana bagi hasil pajak dari Propinsi kepada Kabupaten/Kota;
- 4) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Mulai Tahun Anggaran 2013, Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I berupa Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota dimana Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari:

- Pendapatan Hibah
- Pendapatan Dana Darurat
- Pendapatan Lainnya

Dengan berubahnya format laporan pertanggungjawaban, yakni mengelompokkan sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, hal ini secara data berdampak pada pengurangan target dan realisasi dari lain-lain pendapatan yang sah. Untuk mempermudah membaca dan memahami perkembangan lain-lain pendapatan yang sah berikut disajikan dengan tabel, grafik dan penjelasan secara rinci.

**Tabel 3.3**  
**Perkembangan Lain-lain Pendapatan yang Sah**  
**Tahun Anggaran 2015 s.d. 2020**

*(dalam Juta Rupiah)*

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1	2015	12.500	11.031
2	2016	44.069	42.118
3	2017	52.315	50.142
4	2018	0.00	0.00
5	2019	86.287	85.045
6	2020	92.243	91.869

Sebagaimana yang digambarkan pada tabel dijelaskan sebagai berikut dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp31.086.566.181,00 atau 281,79%, dari tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp8.245.799.012,00 atau 18,71%. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp52.315.168.000,00 atau 100%, tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp85.045.520.000 atau 100%, dan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp5.956.256.470,00 atau 6,90%.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

**b. BELANJA**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan membagi jenis belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, sementara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, pasal 36 ayat (1) berbunyi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari: belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung. Perbedaan jenis belanja tersebut sangat signifikan, sehingga untuk menghasilkan laporan berupa laporan realisasi anggaran harus dilakukan konversi dari kode rekening ke kode akun.

Tahun Anggaran 2020 belanja ditargetkan sebesar Rp3.159.516.275.514,20 dibandingkan dengan target tahun anggaran 2019 sebesar Rp4.064.983.543.312,46, terdapat penurunan target dari tahun sebelumnya sebesar Rp905.467.267.798,26 atau 22,27%. Untuk tahun anggaran 2020 realisasi belanja sebesar Rp2.988.472.251.553,84 dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi belanja sebesar Rp3.757.848.253.757,78, terdapat penurunan realisasi belanja sebesar Rp769.376.002.203,94 atau 20,47%. Perkembangan belanja yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak terduga dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2020, dapat digambarkan dan dijelaskan melalui tabel sebagai berikut.

**1) Belanja Operasi**

**Tabel 3.4**  
**Perkembangan Belanja Operasi Tahun**  
**Anggaran 2015 s.d. 2020**

*(Dalam Juta Rupiah)*

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1	2015	3.167.224	2.720.062
2	2016	2.822.151	2.373.545
3	2017	2.541.067	2.234.571
4	2018	2.070.115	1.846.310
5	2019	2.374.493	2.191.978
6	2020	2.079.598	1.981.293

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp2.079.598.552.265,06 dibandingkan dengan target tahun anggaran 2019 sebesar Rp2.374.493.419.263,80, terdapat pengurangan target sebesar Rp294.894.866.998,74 atau 12,42%, Realisasi belanja operasi tahun 2020 sebesar Rp1.981.293.374.799,00, dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp2.191.978.637.329,98, terdapat penurunan realisasi belanja operasi sebesar Rp210.685.262.530,98 atau 8,87%.

Dari Tabel 3.4 dapat dilihat perkembangan anggaran dan realisasi Belanja Operasi dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 hampir setiap tahun mengalami penurunan, kecuali tahun 2019.

**2) Belanja Modal**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, salah satu amanah dari peraturan tersebut mengenai belanja modal, bahwa belanja modal dianggarkan minimal 29% dari total belanja daerah. Untuk Tahun Anggaran 2020 pada Anggaran Belanja Modal belum memenuhi ketentuan sebagaimana yang diamanahkan pada peraturan tersebut diatas, hal ini dikarenakan adanya refocusing dan realokasi anggaran Belanja Modal untuk penanganan Pandemi Covid-19 sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Persentase belanja modal dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2015 sebesar 40,53%. Untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar 30,12%, Tahun Anggaran 2017 sebesar 35,68%, Tahun Anggaran 2018 sebesar 28,18%, Tahun Anggaran 2019 sebesar 90,99% dan Tahun Anggaran 2020 sebesar 17,72%. Perkembangan belanja modal digambarkan dengan tabel dan penjelasan terinci sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Perkembangan Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 s.d. 2020**  
*(dalam Juta Rupiah)*

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1	2015	2.179.005	1.815.703
2	2016	1.221.641	765.742
3	2017	1.417.368	982.284
4	2018	982.172	903.407
5	2019	1.217.603	1.108.175
6	2020	559.891	500.329

Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp559.891.175.437,55, dibandingkan dengan target belanja modal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.217.603.885.303,19, terdapat kenaikan target belanja modal sebesar Rp657.712.709.865,64 atau 54,02%. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp500.329.662.982,84 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.108.175.580.894,99, terdapat kenaikan realisasi belanja modal sebesar Rp607.845.917.912,15 atau 54,85%.

Perkembangan realisasi belanja modal dari tahun ketahun dapat dijelaskan sebagai berikut: dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp499.386.465.111,35 atau 37,94%, dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan Rp1.049.961.004.812,05 atau 57,83%, dari tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan Rp216.541.501.250,05 atau 22,04%, dari tahun 2017 sampai 2018 mengalami penurunan Rp78.877.097.909,68 atau 8,03%, dari tahun 2018



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

sampai tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp204.768.232.108,67 atau 22,66%.

Pembiayaan daerah merupakan salah satu pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus, Tahun Anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp222.090.595.626,37 direalisasikan sebesar 100,00% realisasi penerimaan pembiayaan tersebut merupakan SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp222.090.595.626,37. Sedangkan alokasi untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00.

Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2020 dianggarkan defisit sebesar Rp222.090.595.626,37 namun terjadi defisit anggaran sebesar Rp17.079.021.819,82 realisasi belanja lebih besar dibanding pendapatan. Sedangkan pembiayaan neto dianggarkan sebesar Rp Rp222.090.595.626,37 dan realisasi pembiayaan neto sebesar Rp Rp222.090.595.626,37 sehingga pembiayaan netto ditambah dengan surplus anggaran terdapat SiLPA sebesar Rp151.011.573.806,55.

### **3.2 FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

Secara umum faktor-faktor penunjang dalam pencapaian target pendapatan Tahun 2020 antara lain:

- a. Bertambahnya sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
- b. Adanya peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pembinaan, baik secara eksternal maupun internal atau peningkatan jenjang pendidikan;
- c. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. Penyebarluasan informasi tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi semakin memadai; dan
- e. Adanya rapat evaluasi yang dilaksanakan setiap bulannya dengan memanggil seluruh SKPD yang langsung dipimpin oleh Bupati.

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian target pendapatan Tahun 2020 antara lain:

- a. Adanya Pandemi Covid-19 yang berpengaruh signifikan terhadap mobilisasi perekonomian di Kabupaten Bengkalis;
- b. Peremajaan data dan validasi data objek pajak dan objek retribusi Belum memadai;
- c. Pengawasan dan evaluasi dari pejabat terkait terhadap pemungutan pajak dan retribusi kurang optimal; dan
- d. Sosialisasi oleh pejabat terkait terhadap Peraturan Daerah tentang pemungutan pajak dan retribusi belum Optimal;
- e. Intensifikasi dan ekstensifikasi pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi kurang maksimal oleh setiap SKPD penerima pajak atau retribusi;



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- f. Pertambahan wajib pajak dan wajib retribusi baru untuk sebagian jenis pajak/retribusi tidak signifikan terutama wajib pajak reklame dan wajib pajak PBB;
- g. Kapasitas yang tersedia tidak mengalami pertambahan sehingga potensi objek retribusi yang ada kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal;
- h. Kurangnya kreatifitas dan inovasi dari SKPD penerima pajak dan retribusi untuk menggali potensi-potensi penerimaan daerah;
- i. Birokrasi yang berbelit dan proses yang lama membuat wajib pajak dan wajib retribusi mengurungkan niatnya untuk membayar pajak dan retribusi;
- j. Kurangnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Instansi vertikal lainnya;
- k. Sistem aplikasi pengelolaan pendapatan dan retribusi yang digunakan belum sepenuhnya menghasilkan laporan-laporan yang diinginkan;
- l. Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah berkaitan dengan pajak dan retribusi; dan
- m. Kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia terutama aparatur pengelola keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memadai.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

**BAB IV**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN**

Entitas Pelaporan adalah Unit Pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan entitas pelaporan yang melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana peraturan yang berlaku. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 disusun dengan mengonsolidasi Laporan Keuangan setiap entitas akuntansi dalam hal ini adalah SKPD dan PPKD (BUD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkalis sebelum disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlebih dahulu direviu oleh Pengawas internal yakni Inspektorat Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019 Nomor 700/ITKAB-SET/III/2020/161.

Jumlah Entitas Akuntansi yang berada dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis pada Tahun Anggaran 2019 sebanyak 46 (empat puluh empat) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditambah PPKD (BUD), Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta DPRD. Untuk 46 SKPD dan PPKD menyampaikan Laporan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan Atas Laporan Keuangan, sementara Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD hanya Laporan Realisasi Anggaran saja. Setiap entitas akuntansi menyusun Laporan Keuangan pada SKPD masing-masing, kemudian disampaikan ke Bupati Kabupaten Bengkalis (entitas pelaporan) melalui Bagian Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

**4.2 BASIS AKUNTANSI**

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2018 menggunakan Basis Akrual dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Bengkalis. Basis Akrual digunakan untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan menggunakan basis kas.

**4.3 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) khusus Lampiran I yang mengatur pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan di seluruh Indonesia. Kabupaten Bengkalis dalam menyusun laporan keuangan Tahun Anggaran 2020 mengacu pada standar tersebut. Sebagai implementasi dari peraturan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan perubahan keempat atas Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Didalam Kebijakan Akuntansi



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Nomor 93 Tahun 2020 tersebut telah mengakomodir basis akrual sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Tanggal 1 sampai dengan 3 Desember 2015 Kementerian Dalam Negeri menyosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, yang diterbitkan tanggal 18 November 2015. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tersebut tentunya akan berpengaruh pada kebijakan akuntansi yang telah disusun. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis merevisi kebijakan akuntansi dengan mencabut kebijakan akuntansi yang sebelumnya. Perubahan kebijakan tersebut dikarenakan adanya beberapa perubahan terhadap kebijakan akuntansi seperti kebijakan tentang aset tetap, investasi non permanen (dana bergulir) dan lainnya. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat selama ini guna menciptakan laporan keuangan yang memadai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Selanjutnya pada tahun 2016, kembali dilakukan perubahan terhadap Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, melalui Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016. Perubahan ini untuk mengakomodir Perubahan Pencatatan terhadap Pendapatan Pajak Air Bawah Tanah dari Pendapatan Pajak Tipe B yang merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (*Self Assesement*) menjadi Pendapatan Pajak Tipe A yang merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah), kemudian pada tahun 2018 dilakukan lagi perubahan terhadap kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018. Perubahan ini untuk mengakomodir temuan atas LHP BPK mengenai waktu perhitungan Amortisasi Aset Tak Berwujud dan juga penghapusan piutang tak tertagih. Selanjutnya untuk mengakomodir adanya perubahan masa manfaat dan perubahan kodefikasi barang miik daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang pengelompokan dan kodefikasi barang milik daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkalis kembali melakukan perubahan melalui Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2020.

Tanggung jawab penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis berada pada entitas pelaporan yakni Bupati Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan mengkonsolidasikan laporan keuangan dari setiap entitas akuntansi atau SKPD termasuk laporan keuangan PPKD.

Komponen-komponen yang harus disusun dan disajikan oleh setiap entitas akuntansi (SKPD dan PPKD) dalam satu set Laporan Keuangan Pokok adalah:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Komponen-komponen yang harus disusun dan disajikan oleh entitas pelaporan (Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis) dalam satu Laporan Keuangan Pokok adalah:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Laporan Keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Kebijakan akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut kebijakan akuntansi dan informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam kebijakan akuntansi.

Setiap komponen Laporan Keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Disamping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

- a. Nama SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;
- b. Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau gabungan dari beberapa entitas akuntansi;
- c. Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
- d. Mata uang pelaporan adalah rupiah; dan
- e. Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis berupaya untuk menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang lebih baik.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menyusun laporan keuangan Tahun Anggaran 2020 berupaya menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan terutama dalam penyusunan laporan keuangan yang baik sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 terdiri dari 22 kebijakan. Berikut ini dijelaskan mengenai kebijakan-kebijakan tentang pengakuan, pengukuran, pencatatan/penyajian dan pengungkapan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

**4.3.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 01 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**

**a. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LRA;
- 2) Belanja;
- 3) Transfer;
- 4) Surplus/defisit-LRA;
- 5) Pembiayaan; dan
- 6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

**b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya disajikan pada Entitas Pelaporan yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. LP-SAL memberikan informasi tentang kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun pelaporan sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif pos-pos sebagai berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya; dan
- 5) Lain-lain; dan
- 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Disamping itu suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**c. Neraca**

Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- 1) Kas dan setara kas;
- 2) Investasi jangka pendek;
- 3) Piutang pajak dan bukan pajak;
- 4) Persediaan;
- 5) Investasi jangka panjang;
- 6) Aset tetap;
- 7) Kewajiban jangka pendek;
- 8) Kewajiban jangka panjang; dan
- 9) Ekuitas.

Informasi yang disajikan dalam Neraca mengungkapkan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos diklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.

**d. Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas disusun oleh entitas pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktifitas investasi, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas transitoris.

**e. Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercermin



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- 2) Beban dari kegiatan operasional;
- 3) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional, bila ada;
- 4) Pos luar biasa, bila ada; dan
- 5) Surplus/defisit-LO.

**f. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas; yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar; dan
- 4) Ekuitas akhir.

**g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

Kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:

- 1) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- 2) Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi kebijakan akuntansi diterapkan oleh suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- 3) Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemerintah Daerah; dan
- 4) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- 2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- 4) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

**h. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya**

Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

- 1) Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;
- 2) Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
- 3) Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

**4.3.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 02 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Tujuan kebijakan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding ditingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.

Pernyataan Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah. Pernyataan Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan pemerintahan daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; dan
- b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- a. telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- b. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
- c. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu dijelaskan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran dalam beberapa format yang berbeda, yaitu format sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis selaku entitas pelaporan menyajikan laporan keuangan konsolidasian.

#### **4.3.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 03 TENTANG LAPORAN ARUS KAS**

Tujuan kebijakan Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktifitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis menyusun dan menyajikan laporan arus kas sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas dimasa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah daerah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

Penggunaan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi memiliki keuntungan sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang;
- b. Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
- c. Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

Pencatatan investasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya. Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, dimana keuntungan yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi yang dimiliki Pemerintah Daerah. Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pendanaan. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas pendanaan.

Entitas pelaporan mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:

- a. Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
- b. Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
- c. Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
- d. Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.

Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, transitoris. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan daerah.

Untuk transaksi bukan kas, transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.

#### **4.3.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 04 TENTANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi.

Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih,



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Termasuk pula dalam Catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan.

Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.

Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan dilingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- a. Asumsi kemandirian entitas;
- b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan harus dapat menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dan metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas.

Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, entitas pelaporan dan entitas akuntansi harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu perlu diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam kebijakan akuntansi yang sudah ada. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif harus diungkapkan. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang. Catatan atas laporan keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.

Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

- a. Penggantian struktur organisasi dan fungsi selama tahun berjalan;
- b. Kesalahan struktur organisasi dan fungsi terdahulu yang telah dikoreksi oleh yang baru;
- c. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
- d. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan
- e. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah daerah.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya; dan
- d. Kebijakan akuntansi yang penting:
  - 1) Entitas akuntansi/pelaporan;
  - 2) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
  - 3) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
  - 4) Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan; dan
  - 5) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- a. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
  - 1) Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
  - 2) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
- b. Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum daerah.

#### **4.3.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 05 TENTANG PENDAPATAN-LO**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi Pendapatan-LO yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Klasifikasi Pendapatan-LO pada level PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Klasifikasi Pendapatan-LO pada level SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pengakuan Pendapatan-LO dapat terjadi di PPKD dan SKPD.

Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan penerimaan uang yang berasal dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Pendapatan transfer diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan transfer tersebut atau terdapat adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Pada PPKD, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diakui saat Naskah Perjanjiannya telah ditandatangani.

Hibah yang berupa barang dicatat sebagai pendapatan operasional, apabila perolehan hibah aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi.

d. Pendapatan Non Operasional



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non Lancar) telah diterima.

Pengakuan Pendapatan-LO pada level SKPD:

a. Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu:

1) Pendapatan Pajak Tipe A

Merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

2) Pendapatan Pajak Tipe B

Pajak tipe ini merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut.

3) Pendapatan Pajak Tipe C

Pajak tipe ini merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan.

4) Pendapatan Retribusi Tipe A

Untuk pendapatan retribusi tipe A, pembayaran diterima untuk memenuhi kewajiban di periode berjalan.

5) Pendapatan Retribusi Tipe B

Pembayaran retribusi ini dilakukan bersamaan atau setelah Surat Ketetapan Retribusi (SKR) terbit. Contoh pendapatan retribusi tipe B adalah retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

#### **4.3.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 06 TENTANG PENDAPATAN-LRA**

Pendapatan-LRA terdiri dari Pendapatan-LRA untuk PPKD dan Pendapatan-LRA untuk SKPD. Pendapatan-LRA di PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Pendapatan-LRA di SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Diterima oleh SKPD; atau
- c. Diterima entitas lain di luar pemerintah daerah lain atas nama BUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (*normal*) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, sangat diajarkan untuk diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.3.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 07 TENTANG BEBAN**

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi beban yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis beban untuk melaksanakan suatu aktivitas, antara lain meliputi beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer dan beban tak terduga.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah;
- b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah; dan
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Apabila terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Pengakuan Beban di PPKD terdiri dari:

- a. Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban Bunga diakui tiap akhir tahun atau ketika pinjaman telah jatuh tempo. Beban Bunga diakui saat timbulnya kewajiban. Meskipun demikian Beban



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Bunga seharusnya dapat dihitung berdasarkan akumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sesuai dengan kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

b. **Beban Subsidi**

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan negara/daerah, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi dan mengimpor barang serta menyediakan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

Beban Subsidi meliputi Beban Subsidi kepada Pemerintah Daerah dan Beban Subsidi kepada Perusahaan. Beban Subsidi diakui saat ketika SP2D atas beban ini sudah diterbitkan. Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

c. **Beban Hibah**

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah meliputi Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Hibah kepada Pemerintahan Desa, Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah, Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan, Beban Hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar.

Beban Hibah diakui saat timbulnya kewajiban artinya kewajiban Pemerintah Daerah timbul karena adanya perikatan. Secara teknis kewajiban Pemerintah Daerah untuk meyerahkan uang/barang atau jasa dalam rangka hibah timbul setelah ditandatanganinya nota perjanjian hibah.

d. **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Beban Bantuan Sosial meliputi Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, dan Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat. Beban Bantuan Sosial diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan sosial. Secara teknis kewajiban Pemerintah Daerah timbul setelah Pemda secara formal mengakuinya.

e. **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait keterlambatan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun. Di setiap akhir tahun, dilakukan pencatatan akan beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki Pemda.

f. **Beban Transfer**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Transfer meliputi Beban Transfer Bagi Hasil Pajak, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya.

Beban Transfer diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah yaitu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Daerah.

Pengakuan Beban pada SKPD terdiri dari:

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai meliputi Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Uang Lembur, Beban Beasiswa Pendidikan PNS, Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, dan Beban Pegawai BLUD. Beban Pegawai dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Dalam konteks beban pegawai dengan mekanisme LS, akuntansi mempunyai asumsi bahwa dana SP2D dari BUD langsung diterima oleh pihak ketiga/pihak lain yang telah ditetapkan. Dengan demikian, beban pegawai melalui mekanisme LS diasumsikan dana dari Kas Daerah langsung diterima oleh pegawai.

Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (Bukti Pembayaran Honor) telah diverifikasi oleh PPK dan disahkan PA/KPA. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban pegawai diakui ketika Daftar Gaji telah terbit dan diterima oleh PPK.

b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terdiri atas Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Penyusutan dan Beban Perjalanan Dinas. Beban Barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU ataupun dengan mekanisme LS.

Beban Barang diakui ketika timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Metode pencatatan persediaan yaitu metode perpetual dan periodik. Metode perpetual menuntut dilakukannya pematkhiran setiap terjadi perubahan posisi akun persediaan. Metode periodik tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian persediaan, jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode.

c. Hibah dan Bantuan Sosial

Beban Hibah dan Bantuan SKPD dalam bentuk barang diakui pada saat penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/Surat Perjanjian



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Bantuan Sosial/dokumen yang dipersamakan atau dapat juga pada saat penyerahan kepada penerima hibah/bantuan sosial.

Beban Hibah dan Bantuan Sosial menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan Beban dan pendekatan Aset.

#### **4.3.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 08 TENTANG BELANJA**

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD; dan
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.

Hal-hal yang perlu diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- a. Rincian belanja per SKPD;
- b. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
- c. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.3.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 09 TENTANG PEMBIAYAAN**

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan hanya dapat dilakukan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Dengan demikian akuntansi pembiayaan tidak diperlukan di SKPD.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pemerintah daerah yang antara lain berasal dari penerimaan



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pemerintah daerah yang antara lain berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pemerintah daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pemerintah daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi penerimaan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, sangat dianjurkan untuk diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.3.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 10 TENTANG KAS DAN SETARA KAS**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi kas yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca awal. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah, missal Bendahara Pengeluaran.

Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
- b. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah; dan
- c. Uang tunai di Bendahara Umum Daerah.

Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran; dan
- b. Kas di Bendahara Penerimaan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UYHD/UUDP/UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas, yang termasuk di dalamnya adalah kas yang berasal dari pajak yang dipungut tetapi belum disetorkan. Akun Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam neraca pemerintah daerah harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari Bendahara Penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dari setoran para wajib pajak yang belum disetorkan ke kas



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

daerah. Akun Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan dalam neraca harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Meskipun dalam ketentuannya para Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening bendahara penerimaan.

Kas diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara/Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh Bendahara/Rekening Kas Umum Daerah. Kas dijurnal di sebelah debit jika bertambah dan dijurnal di sebelah kredit jika berkurang.

Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang PFK.

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan kas di Catatan atas Laporan Keuangan harus menunjukkan posisi kas pada tanggal laporan keuangan dan menunjukkan asal usul kas.

#### **4.3.11 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 11 TENTANG PIUTANG**

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi piutang yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Piutang pemerintah daerah karena pungutan adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemerintah telah memberikan jasa atau produk atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piutang yang termasuk dalam piutang yang timbul karena peristiwa pungutan adalah:

a. Piutang Pajak Daerah

Piutang pajak daerah adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten terdiri:

- 1) Pajak hotel;
- 2) Pajak restoran;
- 3) Pajak hiburan;
- 4) Pajak reklame;
- 5) Pajak penerangan jalan;
- 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan;



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- 7) Pajak parkir;
- 8) Pajak air tanah;
- 9) Sarang burung walet;
- 10) PBB pedesaan dan perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam SKP yang hingga akhir periode belum dibayar/dilunasi.

b. Piutang Retribusi

Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah karena pemberian izin atau jasa atau badan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah terdiri dari:

- 1) Jasa umum;
- 2) Jasa usaha; dan
- 3) Perizinan tertentu.

c. Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Piutang PAD lainnya terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya.

Piutang yang berasal dari pungutan diakui pada saat munculnya klaim/hak pemerintah daerah untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Secara umum, pengakuan piutang yang berasal dari pungutan diakui bersamaan dengan pengakuan terhadap pendapatan perpajakan. Piutang dapat diakui ketika:

- a. Diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan/atau
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem *self assessment*, setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding; atau
- c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Piutang yang timbul karena peristiwa perikatan terdiri atas:

- a. Piutang karena Pemberian Pinjaman  
Piutang pemerintah daerah karena pemberian pinjaman adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak lain kepada pemerintah daerah karena pemerintah daerah telah memberikan pinjaman kepada pihak tersebut. Contoh piutang ini adalah piutang kepada BUMD karena BUMD meminjam sejumlah uang kepada Pemda. Rencana realisasi penerimaan kas atas piutang ini dianggarkan pada bagian penerimaan pembiayaan (bukan pendapatan) dalam APBD. Dengan demikian, jika piutang ini direalisasikan akan diakui sebagai penerimaan pembiayaan (bukan pendapatan).
- b. Piutang karena Penjualan  
Pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan barang milik daerah antara lain melalui penjualan. Penjualan barang ada yang dilakukan secara tunai dan ada yang dilakukan secara cicilan atau angsuran. Apabila penjualan dilakukan secara kredit atau angsuran maka sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang penjualan angsuran.
- c. Piutang karena Kemitraan  
Pemerintah daerah dapat melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini antara lain Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna. Hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama. Piutang yang timbul diakui sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- d. Piutang karena Pemberian Fasilitas  
Piutang pemerintah daerah juga dapat timbul sehubungan dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak lain, misalnya penyewaan gedung kantor, rumah dinas dan alat-alat berat.

Pengakuan piutang karena perikatan dilakukan bersamaan dengan pengakuan terhadap pendapatan yang berasal dari perikatan. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang berasal dari perikatan seperti pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian fasilitas/jasa dapat diakui sebagai piutang apabila memenuhi kriteria:

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. Jumlah piutang dapat diukur;
- c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian Pinjaman



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian Fasilitas/Jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Transfer dana bagi hasil dari provinsi dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan pendapatan yang akan dibagikan. Apabila alokasi definitive telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemerintah daerah.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah.

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) adalah suatu perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.

Tuntutan ganti rugi (TGR) adalah suatu tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung pemerintah daerah menderita kerugian.

Kerugian pemerintah daerah adalah berkurangnya kekayaan pemerintah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara atau pegawai bukan bendahara dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (*force majeure*).

Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian pemerintah daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional, hasil pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung, hasil verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi, dan informasi dari media massa dan media elektronik.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)/SK Pembebanan/dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan).

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)/SK Pembebanan/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.

Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan diatas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Tidak semua piutang pemerintah daerah dapat direalisasikan karena belum tentu semua wajib bayar dapat melunasi kewajibannya kepada pemerintah



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengantisipasi kemungkinan tidak tertagihnya piutang dengan membuat penyisihan atas piutang tidak tertagih.

Pada prinsipnya, semakin lama umur piutang maka semakin besar pula kemungkinan tidak tertagihnya. Dengan demikian, semakin lama umur piutang maka semakin besar pula penyisihan piutang tidak tertagih yang harus diantisipasi oleh pemerintah daerah. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar;
- b. Kualitas Kurang Lancar;
- c. Kualitas Diragukan;
- d. Kualitas Macet.

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assesement*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
  - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
  - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
  - 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
  - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
  - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
  - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
  - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
  - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
  - 1) Umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
  - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
  - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
  - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
  - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
  - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
  - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assesement*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
  - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- 2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
  - 3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
  - 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
  - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
  - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
  - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
  - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
  - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
  - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Denda Pajak dapat dipilah berdasarkan karakter sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang kurang dari 1 tahun;
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 sampai dengan 2 tahun;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun;
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 tahun.

Penggolongan kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus Retribusi dikelompokkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Denda Retribusi dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

- Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penggolongan kualitas Piutang Lain-lain PAD yang sah dikelompokkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan;
- Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
- Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Besarnya penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Besaran Penyisihan Piutang Setiap Tahun**

No	Kualitas Piutang	Taksiran PiutangTakTertagih
1.	Lancar	0.5%
2.	KurangLancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Piutang pemerintah daerah yang tidak tertagih dapat dihapus, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Piutang disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsure pengurang dari piutang yang bersangkutan. Setelah disajikan di Neraca, informasi mengenai piutang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi tersebut harus menjelaskan posisi piutang pada tanggal laporan keuangan dan menunjukkan asal-usul piutang.

#### **4.3.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 12 TENTANG BEBAN DIBAYAR DIMUKA**

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi Beban Dibayar Dimuka yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Beban Dibayar Dimuka adalah piutang yang timbul akibat Pemerintah Daerah telah melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pihak ketiga tetapi barang/jasa dari pihak ketiga tersebut sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima atau dinikati oleh Pemerintah Daerah.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Klasifikasi Beban Dibayar Dimuka dapat berbentuk pembayaran atas gaji dan tunjangan dibayar dimuka, pembayaran jasa atau sewa dibayar dimuka, atau pembayaran biaya pemeliharaan yang dibayar dimuka.

Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat terjadi pengeluaran kas terhadap belanja yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah. Pada saat penyusunan laporan keuangan (akhir tahun anggaran atau semesteran), dilakukan penyesuaian terhadap pengeluaran belanja yang dicatat sebagai Beban Dibayar Dimuka. Penyesuaian harus dilakukan untuk mengakui besarnya biaya yang menjadi beban tahun pelaporan yang dihitung dari sejak pengeluaran belanja sampai dengan tanggal pembuatan laporan keuangan (cut off).

Beban Dibayar Dimuka diukur sebesar nilai nominal belanja yang dikeluarkan dari kas.

Beban Dibayar Dimuka disajikan pada kelompok aset sebagai bagian dari Aset Lancar.

#### **4.3.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 13 TENTANG PERSEDIAAN**

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi ini tidak mengatur:

- a. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun konstruksi dalam pengerjaan; dan
- b. Instrumen keuangan.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, misalnya barang pakai habis seperti Alat Tulis Kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas seperti komponen bekas.
- b. Branga atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan benih.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya hewan dan bibit tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dapat terdiri dari:

- a. Barang konsumsi;
- b. Amunisi;
- c. Bahan untuk pemeliharaan;
- d. Suku cadang;
- e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- f. Pita cukai dan leges;



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- g. Bahan baku;
- h. Barang dalam proses/setengah jadi;
- i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Harga pokok produk siapa bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dinilai dengan menggunakan:

- a. Metode sistematis berupa FIFO (*First In First Out* – Masuk Pertama Keluar Pertama);
- b. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. Pencatatan beban persediaan dilakukan dengan metode perpetual dan metode periodik.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Metode Perpetual ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan pupuk di DinasPertanian.

Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik (stock opname), yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Metode Periodik digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di SKPD.

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Di dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan: kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

#### **4.3.14 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.14 TENTANG INVESTASI**

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan daerah.

Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi pemerintah daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi ini tidak mengatur:

- a. Penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas;
- b. Investasi dalam perusahaan asosiasi;
- c. Kerja sama operasi; dan
- d. Investasi dalam properti.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Pemerintah melakukan investasi dimaksudkan antara lain untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang atau memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta instrument ekuitas.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- c. Berisiko rendah.

Dengan memperhatikan kriteria tersebut, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah, karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:

- a. Surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
- b. Surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau
- c. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi permanen dapat berupa:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- d. Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:

- a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
  - 1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
  - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
  - 3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
  - 4) Penerima dana kooperatif.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
  - 1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
  - 2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - 3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - 4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
- c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
  - 1) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
  - 2) Penerimaan dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - 3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - 4) Penerimaan dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
  - 1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- 2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
- 3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
- 4) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*)

Besaran penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a. Kualitas Lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
- b. Kualitas Kurang Lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas Diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan;
- d. Kualitas Macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet.

Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam property dan kerja sama operasi akan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Pengukuran investasi jangka pendek:

- a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek).
  - 1) Dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
  - 2) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

- b. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang:

- a. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- b. Investasi non permanen:
- 1) Investasi dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
  - 2) Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi non permanen untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan;
  - 3) Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.

Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait;



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap;

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh diakhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- d. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya.

Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

Investasi jangka panjang disajikan sebagai akun Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. Perubahan pos investasi.

**4.3.15 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 15 TENTANG ASET TETAP**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan aset tetap harus memenuhi kriteria bahwa suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Sedangkan biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Untuk biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Apabila dalam pembelian terdapat potongan dagang dan rabat maka setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Jika aktiva tetap diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Aset diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Kapitalisasi biaya ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti pada paragraph diatas dan dengan suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method).

Pengadaan aset tetap pada tahun berjalan sudah dilakukan penyusutan sejak aset tetap tersebut dicatat ke dalam Pencatatan Barang Milik Daerah maupun ke dalam pencatatan akuntansi. Terhadap aset tetap tersebut dilakukan proses penyusutan dihitung sebulan penuh. Penyajian laporan penyusutan dilakukan tiap semester dan tahunan.

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:

- a. Peralatan dan Mesin;
- b. Gedung dan Bangunan;
- c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan
- d. Aset Tetap Lainnya berupa Buku/Barang Perpustakaan dan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan kecuali benda-benda bersejarah.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam Neraca berupa Aset Tetap Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tetap *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk diproses TGR;
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usung yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan; dan
- c. Aset Tetap berupa Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, hewan ternak dan tumbuhan serta barang bercorak kesenian/kebudayaan berupa benda-benda bersejarah.

Aset Tetap yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud di atas:

- a. Direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya;
- b. Tetap dicantumkan dalam Laporan Pengelola Barang/Laporan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Laporan Barang Pengguna, Laporan BMD, dan Necara; dan
- c. Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal proses penghapusan telah selesai, maka aset tersebut dihapus dari aset lainnya.

Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan proses TGR telah selesai, namun dikemudian hari ditemukan kembali dan setelah diproses ternyata masih diperlukan oleh Pemerintah Daerah, maka terhadap aset tersebut:

- a. Ditambahkan ke dalam Aset Tetap; dan
- b. Disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud diatas, nilai akumulasi penyusutannya disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke aset lainnya sampai saat aset tersebut ditemukan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 merupakan nilai perolehan yang dapat disusutkan.

Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud diatas tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun Ekuitas.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:

- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- b. Tanggal efektif penilaian kembali;
- c. Jika ada, nama penilai independen;
- d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset bersejarah harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik dibawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset dalam Neraca Pemerintah Daerah. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*).
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan atau mutasi aset tetap.
- c. Informasi penyusutan, meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tariff penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- d. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap.
- e. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi aset tetap.
- f. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi.
- g. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

#### **4.3.16 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 16 TENTANG KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bias kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- b. Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- c. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
- d. Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Ketentuan-ketentuan dalam standard ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan pernyataan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:

- a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
- c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

- a. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- b. Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. Asuransi;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- d. Uang muka kerja yang diberikan;
- e. Retensi.

Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi, misalnya termin pembayaran terakhir yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

**4.3.17 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 17 TENTANG DANA CADANGAN**

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan Peraturan Daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Klasifikasi dana cadangan berdasarkan tujuan pembentukannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening Kas Daerah ke rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

Dana cadangan dicatat sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk berdasarkan nilai yang dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti rekening Koran bank dan/atau SP2D, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seluruh hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan atau dikapitalisasi ke dana cadangan, seperti: bunga deposito. Sebaliknya seluruh biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan, seperti: biaya administrasi deposito. Hasil pengelolaan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahbukukan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Dana cadangan disajikan sebagai bagian dari aset. Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dasar hukum pembentukan dana cadangan;
- b. Tujuan pembentukan dana cadangan;
- c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- d. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- e. Sumber dana cadangan;
- f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

**4.3.18 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 18 TENTANG ASET LAINNYA**

Aset Lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari:

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d. Aset Tidak Berwujud;
- e. Aset Lain-lain.

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau sebesar daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:

- a. Bangun, Kelola, Serah (BKS);
- b. Bangun, Serah, Kelola (BSK)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerja sama.

Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Catatan:

Pada saat perolehan awal (pencatatan pertama kali) Aset Lain-lain BKS dicatat sebesar nilai tercatat aset tetap yang dikerjasamakan. Pada akhir masa konsesi, nilai BKS dicatat sebesar nilai wajar pada saat penyerahan terjadi.

Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Catatan:

Pada saat perolehan awal (pencatatan pertama kali) Aset Lain-lain BSK dicatat sebesar nilai tercatat aset tetap yang dikerjasamakan. Pada saat bangunan diserahkan dari pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah maka nilai BSK dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Daerah.

Aset tidak berwujud meliputi:

a. *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

b. *Lisensi dan franchise*

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

c. Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Pengungkapan aset lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Besaran dan rincian aset lainnya;

b. Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;

c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);

d. Informasi lainnya yang penting.

#### **4.3.19 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 19 TENTANG KEWAJIBAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi, meliputi pinjaman kewajiban perbankan dan kewajiban jangka panjang lainnya.

Kewajiban pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik mengenai kewajiban pemerintah.

Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo, Tunggakan, Restrukturisasi dan Penghapusan Kewajiban akan diatur dalam regulasi tersendiri. Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timba balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain dimasa depan.

- b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Dalam hal ini, hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)  
Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada diluar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.
- d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge*)  
Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah, dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.
- Pengukuran untuk kewajiban jangka pendek sebagai berikut:
- a. Utang Pihak Ketiga  
Pada saat pemerintah menerima hak atas barang atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Contoh pembangunan fasilitas atau peralatan oleh kontraktor sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, maka jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
- b. Utang Transfer  
Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.  
Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Utang Bunga  
Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- d. Utang Perhitungan Pihak Ketiga



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Kewajiban Lancar Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai.

Pengukuran untuk kewajiban jangka panjang:

a. Utang Pemerintah yang Tidak Diperjualbelikan

Nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

b. Utang Pemerintah yang Dapat Diperjualbelikan

Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari. Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo, sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan dalam neraca di sisi pasiva. Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya.
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- 1) Pengurangan pinjaman.
  - 2) Modifikasi persyaratan utang.
  - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman.
  - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman.
  - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman.
  - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- g. Biaya pinjaman:
- 1) Perlakuan biaya pinjaman;
  - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
  - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

**4.3.20 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 20 TENTANG KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN**

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun Saldo Ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan yang tidak berulang;
- b. Kesalahan yang berulang dan sistemik;

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Perlakuan terhadap kesalahan tidak berulang:

a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan

Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan regulasi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

- a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
- b. Fungsi tersebut tetap ada.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

- c. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
- d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

**4.3.21 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 21 TENTANG LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali:

- a. Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
- b. Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disusun dan disajikan oleh Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua entitas akuntansi dibawahnya kepada lembaga legislatif.

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

Badan Layanan Umum (BLU) menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan. Termasuk dalam BLU antara lain adalah rumah sakit.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD), BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.

Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dengan kebijakan akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahnya.

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada dibawahnya.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik, maka perlu diungkapkan nama-nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut, dan disebutkan pula alasan belum dilaksanakannya eliminasi

#### **4.3.22 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 22 TENTANG LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Manfaat Laporan Operasional berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsure pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:

- a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- b. Cakupan entitas pelaporan;
- c. Periode yang dicakup;
- d. Mata uang pelaporan; dan
- e. Satuan angka yang digunakan.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan;
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan berlaku untuk pemerintah daerah.

Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah,



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban;
- b. Terjadinya konsumsi aset;
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.

Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Penyusutan/amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Metode garis lurus (*straight line method*);
- b. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*);
- c. Metode unit produksi (*unit of production method*).

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- b. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- c. Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.

Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

- a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
- b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO
- b. Beban
- c. Surplus/Defisit dari operasi
- d. Kegiatan non operasional
- e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
- f. Pos Luar Biasa
- g. Surplus/Defisit-LO

Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar.